



# PENGADILAN NEGERI GARUT

Jalan Merdeka Nomor 123 Telp. (0262) 233042-233418  
Fax (0262) 233042 – Operator (0262) 2248725 Garut 44151  
Web Site : [www.pn-garut.go.id](http://www.pn-garut.go.id) E-Mail : [humas@pn-garut.go.id](mailto:humas@pn-garut.go.id)

---

## INFORMASI UNTUK MASYARAKAT YANG INGIN MENGURUS :

**Akta Kelahiran Terlambat / Gugat Cerai (Khusus Non Muslim) / Pendaftaran CV, LSM,PD, Persekutuan dsb / Surat Pernyataan Waris / Akta kematian / Merubah nama pada Akta Lahir /**

### 1. Akta Kelahiran terlambat

Syarat :

- a. KTP / KK Pemohon, ID Card / Paspor jika WNA
- b. Surat Nikah / Akta Perkawinan (tidak perlu jika anak luar kawin)
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan / Dokter / Rumah Sakit
- d. Pengantar dari Catatan Sipil
- e. Saksi 2 orang
- f. Surat Pemohonan yg ditujukan kepada Ketua Pengadilan negeri Garut
- g. Biaya Pendaftaran

### 2. Gugatan Cerai

- a. Khusus beragama non Muslim
- b. KTP / KK Penggugat, ID Card / Paspor jika WNA
- c. Menggugat di Pengadilan Wilayah hukum Tergugat
- d. Akta Perkawinan
- e. Akta Kelahiran anak jika ada anak
- f. Saksi 2 orang
- g. Surat Gugatan yg ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut
- h. Biaya Pendaftaran

### 3. **Pendaftaran CV, LSM, PD, Persekutuan dsb**

- a. Asli Akta Notaris
- b. Copy Akta Notaris
- c. Copy NPWP atas nama CV
- d. Copy Domisili CV, PD dsb
- e. Copy Akta Pendirian jika yang didaftarkan Akta Perubahan

### 4. **Surat Pernyataan Waris**

- a. KTP / KK Pemohon, ID Card / Paspor jika WNA
- b. Surat Nikah / Akta Perkawinan
- c. Akta Kelahiran anak jika ada anak
- d. Surat Keterangan waris dari Lurah
- e. Surat Pemohonan yg ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut

### 5. **Akta kematian**

Bahwa persyaratan pembuatan Akta Kematian

- a. Surat Penetapan Pengadilan/Instansi yang berwenang
- b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
- c. Akta Perkawinan atau Akta Nikah, apabila semasa hidup yang bersangkutan terikat perkawinan
- d. Akta Kelahiran atau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
- e. Surat Keterangan pemeriksaan mayat dari Rumah Sakit/Puskesmas atau Visum Dokter
- f. Surat Bukti Ganti Nama (bila sudah ganti nama)
- g. Bagi WNA agar melampirkan fotocopy dokumen yang dimiliki almarhum, antara lain  
:  
- Passport  
- Dokumen Imigrasi  
- Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian  
- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA

**6. Merubah nama pada Akta Lahir**

- a. KTP / KK Pemohon, ID Card / Paspor jika WNA
- b. Surat Nikah / Akta Perkawinan (tidak perlu jika anak luar kawin)
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan / Dokter / Rumah Sakit
- d. Pengantar dari Catatan Sipil
- e. SBKRI
- f. Saksi 2 orang
- g. Surat Pemohonan yg ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut
- h. Biaya Pendaftaran